

**KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
DI INDONESIA DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

Oleh:

Haidar Putra Daulay

Guru Besar Sejarah Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara

&

Nurgaya Pasa

Dosen Ilmu Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara

Abstract

Islamic religious education has been going on since the introduction of Islam to Indonesia. From that time until now there has been dynamics of Islamic education in Indonesia. When Indonesian independence, the one that concerns the government and people of Indonesia is issues related to religious education. To find out about the religious education policy can be traced through the education law in Indonesia starting from the enactment of Law No. 4 of 1950 to Act No. 20 of 2003. In the whole of the law, always there is linking it with Islamic education (PAI). It has been so born a number of religious education policies that include Islamic education.

Keywords: national education system, the Law of education, Islamic Education

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia telah berlangsung sejak masuknya Islam ke Indonesia. Menurut catatan sejarah masuknya Islam ke Indonesia secara damai berbeda dengan daerah-daerah lain kedatangan Islam dilalui lewat peperangan, seperti Mesir, Irak, Parsi dan beberapa daerah lainnya. Peranan para pedagang dan mubaligh sangat besar sekali andilnya dalam proses Islamisasi di Indonesia. Salah satu jalur proses Islamisasi itu adalah pendidikan.

Hakekat pendidikan itu adalah pembentukan manusia ke arah yang dicita-citakan. Dengan demikian pendidikan agama Islam adalah proses pembentukan manusia ke arah yang dicita-citakan Islam. Para pedagang atau mubaligh adalah orang yang melakukan aktivitas pendidikan. Apa argumen yang dikemukakan bahwa kegiatan para pedagang atau mubaligh tersebut digolongkan kepada aktivitas pendidikan?. Untuk itu dilihat dari sudut esensi pendidikan.

Esensi dari pendidikan itu adalah dengan melihat unsur dasar pendidikan. Unsur dasar pendidikan itu ada lima, yaitu *pertama* : adanya unsur pemberi dan *kedua* : penerima. Unsur *ketiga* adalah adanya tujuan baik. Unsur *keempat* cara atau jalan yang baik, dan unsur *kelima* adanya konteks positif¹.

Apabila kelima kriteria itu dikaitkan dengan aktivitas para pedagang dan mubaligh, maka aktivitas mereka itu telah termasuk ke dalam aktivitas pendidikan. Melihat kepada kegiatan pendidikan Islam di Indonesia, maka dapat diketahui bahwa pendidikan Islam tersebut telah banyak memainkan peranannya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, selain dari itu telah terjadi pula dinamika perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Salah satu yang paling strategis dalam dinamika itu adalah masuknya pendidikan Islam sebagai sub sistem pendidikan nasional.

Makna yang terkandung di dalamnya bahwa pendidikan Islam diakui keberadaannya dalam sistem pendidikan nasional, yang dibagi kepada tiga hal. *Pertama* : pendidikan Islam sebagai lembaga, *kedua* : pendidikan Islam sebagai mata pelajaran dan *ketiga* : pendidikan Islam sebagai nilai (*value*).

Pendidikan Islam sebagai lembaga diakuinya keberadaan lembaga pendidikan Islam secara eksplisit. Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran diakuinya pendidikan agama sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan pada tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Berikutnya pendidikan Islam

¹ Muhajir, Noeng. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Suatu Teori Pendidikan*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 1987. Hal : 15

sebagai nilai, yakni ditemukannya nilai-nilai Islami dalam sistem pendidikan nasional.

TINJAUAN HISTORIS

Kajian historis tentang pendidikan Islam di Indonesia sejak awal masuknya Islam ke Indonesia dapat dibagi kepada tiga fase. *Fase pertama*, sejak mulai tumbuhnya pendidikan Islam yang diawali dengan masuknya Islam ke Indonesia sampai munculnya zaman pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. *Fase kedua*, sejak masuknya ide-ide pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. *Fase ketiga*, sejak diundangkannya Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU No 4 tahun 1950 dilanjutkan dengan UU No 12 tahun 1954, kemudian UU No. 2 Tahun 1989, terakhir UU No. 20 tahun 2003). Setiap fase ditandai dengan ciri-ciri khas masing-masing.

Fase pertama, adalah fase awal dimulai dengan munculnya pendidikan informal, yang dipentingkan pada tahap awal adalah pengenalan prinsip-prinsip dasar keislaman seperti pembelajaran Al Qur'an dan fardu 'ain. Seterusnya baru muncul lembaga-lembaga pendidikan Islam yang diawali dengan munculnya masjid, pesantren, meunasah, rangkang, dayah, dan surau. Ciri yang paling menonjol dalam fase ini adalah : *pertama*, materi pelajaran terkonsentrasi kepada pengembangan dan pendalaman ilmu-ilmu agama, seperti tauhid, fiqh, tasawuf, akhlak, tafsir, hadist dan lain-lain yang sejenis dengan itu, pembelajarannya terkonsentrasi kepada pembahasan kitab-kitab klasik yang berbahasa Arab. *Kedua*, metodenya adalah pembacaan kitab dengan mempergunakan metode *sorogan*, *wetonan* dan *muzakarah* (musyawarah). *Ketiga*, sistemnya nonklasikal yakni dengan memakai sistem *halaqah*. Outputnya akan menjadi ulama, kyai, ustadz, guru agama, dan juga menduduki jabatan-jabatan penting keagamaan dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi seperti *mufti*.

Fase kedua adalah fase ketika masuknya ide-ide pembaharuan pemikiran Islam ke Indonesia. Sejak abad ke 19 Masehi telah berkumandang ide-ide pembaharuan pemikiran Islam ke seluruh dunia Islam, dimulai dari gerakan pembaharuan di Mesir, Turki, Saudi Arabia dan juga Indonesia. Khusus dalam gerakan pembaharuan pendidikan ada beberapa nama yang terkenal diantaranya Muhammad Ali Pasya, Muhammad Abduh dengan murid-muridnya di Mesir, Sultan Mahmud II di Turki, Said Ahmad Khan di India, Abdullah Ahmad di Indonesia. Inti dari gerakan pembaharuan itu adalah berupaya untuk mengadopsi pemikiran-pemikiran modern yang berkembang di dunia pendidikan.

Khusus pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia dilatar belakangi oleh dua faktor penting. *Pertama*, faktor intern yakni kondisi masyarakat Muslim Indonesia yang terjajah dan terbelakang dalam dunia pendidikan mendorong semangat beberapa orang pemuka-pemuka masyarakat Indonesia untuk memulai gerakan pembaharuan pendidikan tersebut. *Kedua*, faktor ekstern yakni sekembalinya pelajar dan mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu agama ke Timur Tengah, dan setelah mereka kembali ke Indonesia mereka memulai gerakan-gerakan pembaharuan tersebut. Diantara tokoh yang berpengaruh menggerakkan pembaharuan tersebut adalah Syekh Muhammad Jamil Jambek, Haji Karim Amrullah, Haji Abdullah Ahmad, Ibrahim Musa Parabek di Sumatera Barat. Di Jawa muncul tokoh H. Ahmad Dahlan dengan gerakan Muhammadiyah, H. Hasan dengan gerakan Persis (Persatuan Islam), Haji Abdul Halim dengan gerakan Perserikatan Ulama, K.H. Hasyim Asy'ary dengan organisasi Nahdatul Ulama².

Menurut Steenbrink ada empat faktor yang mendorong munculnya pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia :

1. Sejak tahun 1900 telah banyak pemikiran untuk kembali ke Al Qur'an dan Sunnah yang dijadikan titik tolak menilai kebiasaan agama dan kebudayaan yang ada.
2. Dorongan kedua, adalah sifat perlawanan nasional terhadap penguasa kolonial Belanda.
3. Dorongan ketiga, adanya usaha-usaha dari umat Islam untuk memperkuat oganisasinya dalam bidang sosial dan ekonomi.
4. Banyak yang tidak puas dengan metode pendidikan tradisional di dalam mempelajari Al Qur'an dan studi agama (Steenbrink, 1986 :46-47).

Ada empat sasaran pokok yang diperbaharui. *Pertama*, materi pelajaran. Materi pelajaran yang diajarkan sebelum lahirnya ide-ide pembaharuan adalah terpusat kepada pelajaran agama yang terkonsentrasi kepada kitab-kitab klasik seperti yang telah diuraikan terdahulu. Setelah zaman pemaharuan pendidikan Islam materi pembelajaran itu tidak lagi hanya sekedar pendalaman ilmu-ilmu agama tetapi juga diajarkan ilmu pengetahuan umum, seperti matematika, ilmu alam, kimia, ilmu hayat, ekonomi, tatanegara, bahasa Inggris/Belanda dan lain-lain. *Kedua*, pembaharuan metode tidak lagi hanya tertumpu kepada metode *sorogan*, *wetonan*, dan muzakarah, tetapi telah dikembangkan kepada metode

² Daulay, Haidar Putra. *Sejarah dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*. Bandung : Cita Pustaka Media. 2001. Hal : 47

pembelajaran lainnya. *Ketiga*, sistemnya klasikal, peserta didik telah dibagi kepada kelas-kelas berdasarkan urutan tahun masuk dan lamanya belajar. *Keempat*, manajemen pendidikan, diterapkannya prinsip-prinsip dasar manajemen pendidikan.

Salah satu lembaga pendidikan yang lahir sebagai hasil dari pembaharuan itu adalah madrasah. Perkataan madrasah di Indonesia baru populer setelah awal abad kedua puluh, padahal madrasah di dunia Islam telah berkembang pada abad kesebelas dan kedua belas Masehi. Madrasah di Indonesia adalah merupakan perpaduan di antara pesantren dan sekolah. Ada unsur-unsur yang diambil madrasah dari pesantren ada pula dari sekolah. Unsur-unsur yang diambil dari pesantren itu adalah ilmu agama dan jiwa beragama, sedangkan unsur yang diambil dari sekolah adalah ilmu pengetahuan umum, sistem, metode serta manajemen pendidikan.

Perkembangan berikutnya adalah ***fase ketiga***, yakni setelah diundangkannya Undang-Undang pendidikan yang dimulai dari UU No 4 tahun 1950, UU No 12 tahun 1954 dan UU No. 2 Tahun 1989 yang diikuti dengan lahirnya sejumlah peraturan pemerintah tentang pendidikan, terakhir munculnya UU No. 20 Tahun 2003.

Di dalam UU yang disebutkan di atas diatur dan dimasukkan peraturan yang berkenaan dengan pendidikan agama. Dari sekian banyak Undang-Undang Pendidikan yang telah muncul di Indonesia, maka UU No 20 tahun 2003 yang memberikan perhatian yang lebih banyak terhadap pendidikan Islam.

Ada beberapa pasal dalam UU. No. 20 Tahun 2003 yang menyinggung tentang pendidikan Islam. Di dalam aturan tersebut setidaknya ada tiga hal yang terkait dengan pendidikan Islam. *Pertama*, kelembagaan formal, nonformal dan informal. Didudukkannya lembaga madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal yang diakui keberadaannya setara dengan lembaga pendidikan sekolah. Dan dipertegas pula tentang kedudukannya sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam, selanjutnya diakui majelis taklim sebagai pendidikan nonformal dan masukkan Raudhatul Athfal sebagai lembaga pendidikan anak usia dini, dan dipertegas pula tentang pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan. *Kedua*, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran dikokokannya mata pelajaran agama sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan kepada peserta didik di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. *Ketiga*, pendidikan Islam sebagai nilai, terdapat seperangkat nilai-nilai Islami yang terkandung dalam sistem pendidikan nasional.

Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan memiliki nilai yang strategis dan urgen dalam pembentukan suatu bangsa. Pendidikan itu juga berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa tersebut. Sebab lewat pendidikanlah akan diwariskan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa tersebut, karena itu pendidikan tidak hanya berfungsi untuk *how to know*, dan *how to do*, tetapi yang amat penting adalah *how to be*, bagaimana supaya *how to be*, terwujud maka diperlukan transfer budaya dan kultur.

Oleh karena demikian pentingnya masalah yang berkenaan dengan pendidikan maka perlu diatur suatu aturan yang baku mengenai pendidikan tersebut, yang dipayungi dalam sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Bangsa Indonesia diawal kemerdekaannya sungguh sangat serius untuk membenahi pendidikan. Ada beberapa catatan sejarah dari kronologisnya menunjukkan keseriusan dan kesungguhan para pendiri negara ini untuk membenahi pendidikan. Catatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahun 1946, membentuk panitia penyelidik pendidikan dan pengajaran.
2. Tahun 1947, kongres pendidikan I di Solo.
3. Tahun 1948, membentuk panitia pembentukan rancangan undang-undang pendidikan.
4. Tahun 1949, kongres pendidikan II di Yogyakarta.
5. Tahun 1950, lahirnya UU. No 4 tahun 1950 Undang-Undang Tentang Dasar Pendidikan dan Pengajaran (UUPP).
6. Tahun 1954, lahirnya UU. No 12 tahun 1954 tentang pernyataan berlakunya UU No 4 Tahun 1950.
7. Tahun 1961, lahirnya Undang Undang tentang Perguruan Tinggi.
8. Tahun 1965, lahirnya Majelis Pendidikan Nasional.
9. Tahun 1989, lahirnya Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN). UU No. 2 tahun 1989
10. Tahun 1990, lahirnya PP, 27, 28, 29, 30 Tahun 1990.
11. Tahun 1991, lahirnya PP 72, 73 Tahun 1991.
12. Tahun 1992, lahirnya PP 38, 39.
13. Tahun 1999, lahirnya PP 60 dan 61.

14. Tahun 2003, lahirnya Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu UU No. 20 Tahun 2003 pengganti dari UU No. 2 Tahun 1989.

Undang-Undang Dasar 1945 bab XIII, pasal 31 ayat (2), mengamanahkan bahwa pendidikan yang dimaksud harus diusahakan dan diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai “suatu sistem pendidikan nasional “

Sistem pendidikan nasional dilaksanakan secara semesta, menyeluruh dan terpadu : semesta dalam arti terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku di seluruh wilayah negara ; menyeluruh dalam arti kata mencakup semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dan terpadu dalam arti adanya saling terkait antara pendidikan nasional dengan seluruh usaha pembangunan nasional.

Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tentang zaman yang berubah.

Dengan visi tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut:

1. Mempunyai perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
3. Mempersiapkan kesiapan masukan dan kualitas masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global.
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia (Penjelasan UU No 20 Tahun 2003).

Strategi pengembangan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 meliputi :

1. Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia.
2. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi.

3. Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis.
4. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan.
5. Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan.
6. Penyediaan sarana belajar yang mendidik.
7. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan.
8. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata.
9. Pelaksanaan wajib belajar.
10. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan.
11. Pemberdayaan peran masyarakat.
12. Pusat pemberdayaan dan pengembangan masyarakat.
13. Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional (Penjelasan UU. No. 20 Tahun 2003).

Kebijakan Pendidikan Agama Islam (JQAF) dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 (UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional)

Kebijakan Pendidikan Agama Islam (JQAF) dalam UU No 20 Tahun 2003 (Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional) dapat dilaksanakan dalam tiga jalur, yakni :

1. Jalur Pendidikan Formal .

Pendidikan Agama Islam (Jawi, Quran, Bahasa Arab dan Fardu 'Ain) diprogram lewat pendidikan formal yang diberikan mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi.

Dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 dijelaskan bahwa bahwa pendidikan agama adalah hak peserta didik, disebutkan ; setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak (a) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama (Pasal 12 ayat a). Dalam bagian penjelasan tentang pasal ini diterangkan bahwa pendidik dan guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (3).

Dalam pelaksanaannya pendidikan agama Islam (J Q A F) lewat jalur pendidikan formal, dilaksanakan di berbagai lembaga pendidikan :

a. lembaga pendidikan sekolah.

Lembaga pendidikan sekolah memberikan pelajaran agama Islam dalam berbagai variasi. Di sekolah negeri yang dibawah asuhan pemerintah pendidikan agama Islam (J Q A F) diberikan dua jam pelajaran dalam satu minggu. Sedangkan di sekolah-sekolah swasta Islam diberikan lebih dari yang diberikan di sekolah-sekolah, ini juga bervariasi, ada yang lima jam seminggu, bahkan ada yang dua belas jam perminggunya.

Salah satu yang menjadi keluhan guru-guru agama di sekolah-sekolah negeri adalah sedikitnya jam pembelajaran agama, oleh karena itu pembelajaran J Q A F baru dapat diberikan dalam bentuk yang sangat minimal. Karena minimalnya waktu yang disediakan maka pembelajaran agama Islam lebih difokuskan kepada pembelajaran Al Quran dan Fardhu 'Ain yang meliputi pelajaran tauhid dan fiqh. Sedangkan Jawi dan Bahasa Arab hampir tidak bisa tersentuh oleh guru agama, kecuali bagi sekolah-sekolah yang menjadikan Jawi dan Bahasa Arab menjadi program kurikulum lokalnya.

Berbeda halnya dengan sekolah-sekolah Islam yang memprogramkan pembelajaran agamanya lebih dari dua jam perminggu, ada yang lima jam, tujuh jam bahkan ada yang sampai dua belas jam, maka Jawi , Alquran, Bahasa Arab dan Fardhu 'Ain dapat diajarkan dengan lebih baik. Lazim dilaksanakan di sekolah-sekolah Islam sebelum memulai pelajaran setiap hari, peserta didik terlebih dahulu membaca Al Qur'an .

b. Lembaga Pendidikan Madrasah.

Di Indonesia sejak diberlakukan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tahun 1975 (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Menteri Dalam Negeri) dilanjutkan dengan UU No 2 tahun 1989, kemudian dipertegas lagi oleh Undang-Undang No 20 tahun 2003, bahwa status madrasah sama dengan sekolah. Sehingga disebut bahwa madrasah adalah sekolah yang berciri agama Islam. Berdasarkan hal itu disimpulkan bahwa madrasah pada prinsipnya sama dengan sekolah. Perbedaannya dengan sekolah adalah bahwa madrasah memiliki ciri keislaman. Ciri keislaman terlihat dari mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dimaksud, serta suasana lingkungan yang dibentuk dengan suasana Islami.

Pendidikan JQAF di madrasah dilaksanakan dalam mata pelajaran yang telah diprogram kepada mata pelajaran : Aqidah-Akhlak, Qur'an-Hadis, Fiqh, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) , dan Bahasa Arab.

c. Lembaga Pendidikan Madrasah Diniyah

Departemen agama membuat kebijakan setelah melihat kenyataan bahwa pendidikan agama disekolah- sekolah negeri sangat minim waktunya, sedangkan cakupan materi pendidikan agama itu sangat luas. Kebijakan itu adalah dengan mendirikan Madrasah Diniyah. Apa Madrasah Diniyah itu?. Apa persamaannya dan perbedaannya dengan sekolah dan madrasah. Pada hakikatnya Madrasah Diniyah itu berbeda dengan sekolah dan madrasah?. Perbedaannya adalah bahwa Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan yang dirancang untuk pendidikan agama Islam (J Q A F) diperuntukkan bagi anak didik yang bersekolah di sekolah umum. Jadi, ianya adalah komplemen dari lembaga pendidikan sekolah. Jika peserta didiknya sekolah di pagi hari, maka di sore hari dia masuk ke Madrasah Diniyah demikian sebaliknya.

Di Madrasah Diniyah ini diprogramkan pendidikan J Q A F. Ada pelajaran Jawi yang disebut dengan pelajaran menulis huruf Arab, ada pelajaran Al Qur'an yang dititik beratkan kepada membacanya, ada Bahasa Arab, yakni pengenalan tentang dasar-dasar bahasa Arab, terakhir ada Fardu 'Ain, yakni mengajarkan kepada peserta didik tentang hal yang berkenaan dengan rukun iman dan rukun Islam. Selain dari itu diajarkan pula di Madrasah Diniyah riwayat hidup Rasulullah Muhammad SAW (Sirah Nabi).

d. Lembaga Pendidikan Pesantren .

Ada lima unsur utama pesantren, kyai, santri, masjid, asrama (pondok) dan pengajaran ilmu-ilmu keagamaan lewat kitab-kitab berbahasa Arab. Secara garis besar pesantren dibagi kepada dua bentuk. *Pertama*, pesantren modern, dan *kedua* pesantren salafi. Pesantren modern cirinya adalah menseimbangkan antara ilmu agama (*perennial knowledge*) dengan ilmu-ilmu umum (*acquired knowledge*). Pada kedua bentuk pesantren ini pengajaran JQAF sangat digalakkan dan diutamakan. Di pesantren salafiyah misalnya inti pelajarannya adalah membaca dan memahami kitab-kitab klasik di Indonesia lebih populer dengan sebutan kitab kuning. Seluruh mata pelajaran terdiri dari mata pelajaran agama. Di pesantren modern, pelajaran pokok tetap betumpu kepada ilmu-ilmu agama, walaupun di pesantren itu diajarkan mata pelajaran umum, seseorang mesti dituntut untuk memiliki kemampuan dalam bidang mata pelajaran agama (JQAF).

e. Lembaga Pendidikan Tinggi .

Sejak tahun 1962, telah dilaksanakan pendidikan dan pengajaran agama di perguruan tinggi, hingga saat sekarang ini seluruh jenis perguruan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, akademik dan politeknik diajarkan pendidikan agama . Kebanyakan perguruan tinggi negeri dan perguruan yang bukan berbasis Islam memberikan pendidikan agama sejumlah 2 SKS.

Perguruan tinggi yang berbasis Islam memberikan pelajaran agama dalam bobot SKS yang melebihi dari apa yang diberikan di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi yang bukan berbasis Islam.

2. Jalur Pendidikan Non Formal

Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat dan majelis taklim, serta satuan pendidikan sejenis (Pasal 26). Pendidikan nonformal ini pada dasarnya dikelola oleh masyarakat. Terkait dengan pendidikan Agama (J Q F A), maka sejak dulu telah tumbuh tradisi di masyarakat Indoneia bahwa terutama di pedesaan bahwa setelah shalat maghrib anak-anak mengaji Al Quran yang dibimbing oleh guru mengaji, mereka pergi ke rumah guru, atau mengaji di masjid atau surau. Di samping mengaji mereka diajari pula fardu 'ain, bagaimana cara bersuci , wudhu' serta shalat. Bagi sebagian masyarakat perkotaan yang memiliki kemampuan ekonomi yang memadai mendatangkan guru mengaji anak-anak mereka ke rumah masing-masing (*private less*) untuk mengajarkan J Q A F.

Pada saat sekarang ini muncul berbagai bentuk pendidikan agama nonformal bagi remaja dan pemuda, seperti remaja masjid, pesantren kilat, dan lain-lain. Di dalam kegiatan-kegiatan tersebut kepada peserta didik diberikan mata pelajaran agama yang lebih tertumpu kepada pelajaran fardu 'ain.

3. Jalur Pendidikan informal

Pendidikan informal adalah pendidikan yang dilakukan di lingkungan keluarga. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan dilingkungan keluarga berbentuk kegiatan belajar secara mandiri (Pasal 27). Dalam pendidikan informal orang tua lah penanggung jawabnya. Orang tua yang memiliki kesadaran tentang pentingnya pendidikan agama anak akan melaksanakan pendidikan agama tersebut secara rutin dan berkesinambungan..

Penutup

Pendidikan agama Islam (J Q A F) di Indonesia telah masuk dalam sistem pendidikan nasional, telah dicantumkan dalam UU pendidikan yang pernah diberlakukan (UU No 4 tahun 1950, UU No 12 tahun 1954, UU No 2 Tahun 1989), dan seperangkat Peraturan Pemerintah atau PP yang berkenaan dengan pendidikan agama. Begitu juga pendidikan agama Islam dicantumkan pula dalam UU pendidikan yang sedang berlaku sekarang (UU No 20 tahun 2003).

Pendidikan agama Islam (J Q A F) telah dilaksanakan di Indonesia dalam bentuk pendidikan formal, non formal dan informal. Pendidikan formal, meliputi pendidikan agama Islam (J Q A F) di sekolah mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, di madrasah mulai dari tingkat ibtidaiyah sampai perguruan tinggi, dan di Madrasah Diniyah pada tingkat ula, wustha, dan 'ulya dan di pesantren.

Sebagai konsekuensi dariuduknya pendidikan agama Islam dalam sistem pendidikan nasional, maka pemerintah berkewajiban :

- a. Menyediakan anggaran pendidikan agama Islam
- b. Mempersiapkan dan menyediakan guru agama Islam
- c. Menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas pembelajaran, seperti : gedung, buku, media pembelajaran, dan lain-lain.
- d. Melaksanakan upaya peningkatan kualitas guru agama Islam, melalui pendidikan dan pelatihan.
- e. Menyediakan anggaran penelitian pendidikan agama Islam.

DAFTAR BACAAN

- Al Attas, Syed Muhammad Naquib, *Aims and objectives of Islamic Education*,
Jedah, King Abd. Aziz University, 1979
- Al Abrasyi, Muhammad Athiyah, *At Tarbiyyah Al Islamiyyah*, Mesir Bab al halabi,
1964
- Al'Ainaini, Abu Khalil, *Falsafah At Tarbiyyah Al Islamiyyah fi Al Qur'an Al Karim*,
Kairo, dar al Fikri al Arabi, 1980
- Daulay, Haidar Putra Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan
Madrasah*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2002
- Daulay, Haidar Putra, *Sejarah dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*,
Bandung, Cita Pustaka Media, 2001
- Daulay, Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan
Nasional di Indonesia*, Medan IAIN Press, 2002
- Muhajir, Noeng, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial*, Suatu Teori Pendidikan,
Yogyakarata, rake Sarasin, 1987
- Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional